



BUPATI SIDOARJO

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR 22 TAHUN 2003

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 28 TAHUN 2002
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam upaya mengoptimalkan PAD khususnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, maka ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 28 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipandang perlu untuk disesuaikan ;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a perlu mengubah Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 28 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;
 11. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 28 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 28 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 22 April 2002 Nomor 20 Seri D3 diubah sebagai berikut :

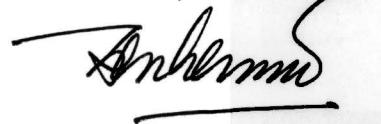
- A. Pasal 1 angka 16 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
 - 16. Alat berat adalah Mesin Gilas, Back Hoe, Dump Truk, Truk Crane dan Ponton yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- B. Pasal 1 setelah angka 18 ditambah angka 19 baru dan harus dibaca sebagai berikut :
 - 19. Taman Makam Umum yang selanjutnya disingkat TMU adalah TMU yang berlokasi di Kelurahan Gebang Kecamatan Sidoarjo dan Desa Wedoro Klurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo yang dikelola / dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
- C. Pasal 1 angka 19 s/d 22 lama berubah menjadi angka 20 s/d 23 baru.
- D. Pasal 3 huruf d diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
 - d. Kepala Dinas PU. Pengairan Kabupaten Sidoarjo bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi pemakaian tanah khususnya tanah stren dan pemakaian alat berat jenis Back Hoe, Dump Truck, Truck Crene dan Ponton ;
- E. Pasal 3 setelah huruf d ditambah huruf e baru dan harus dibaca sebagai berikut :
 - e. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi Tanah Makam Umum ;
- F. Pasal 3 huruf e lama berubah menjadi huruf f baru .
- G. Lampiran Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 28 Tahun 2002 pada huruf A setelah angka 4 ditambah satu angka dan harus dibaca sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini.
- H. Lampiran Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 28 Tahun 2002 pada huruf B diubah dan harus dibaca sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal II

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal *20 Agustus* 2003

BUPATI S I D O A R J O



H. WIN HENDRARSO

